

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN RUMAH SOSIAL KUTUB
KABUPATEN TEGAL**



**TENTANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI PROGRAM KABUPATEN TEGAL MERDEKA SAMPAH**

Nomor : 06 TAHUN 2021

Nomor : 001/MOU/RSIK/II/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33- 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah. berkedudukan di Jalan dr Soetomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Rumah Sosial Kutub	Pemkab Tegal
	



II. SUHITO

: Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Sosial Kutub atau disingkat RSIK , berkedudukan di Jalan Lontar No.45 RT.8 RW.3 Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Rumah Sosial Kutub Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Direktur Eksekutif Rumah Sosial Kutub, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Rumah Sosial Kutub, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintah di wilayah Kabupaten Tegal dengan prinsip Otonom dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Sosial yang bergerak dalam menghimpun dan mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). Selain itu, Rumah Sosial Kutub juga menjadi pelopor sedekah kreatif dan inovatif melalui Program Tersenyum (Terima Sedekah Minyak Jelantah) yang dikemas dalam gerakan sedekah. #UbahMinyakJelantahMenjadiSedekah;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Rumah Sosial Kutub	Pemkab Tegal
	



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal; dan
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;

Rumah Sosial Kutub	Pemkab Tegal
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui program Kabupaten Tegal Merdeka Sampah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui program Kabupaten Tegal Merdeka Sampah;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan implementasi program Kabupaten Tegal Merdeka Sampah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan di atur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebaskan sesuai kemampuan PARA PIHAK maupun sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Rumah Sosial Kutub	Pemkab Tegal
	

Pasal 6

KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com



b. Pihak Kedua

Jabatan : Branch Manajer Tegal
Alamat : Perumahan Taman Palem Asri 2 Mawar Putih
Blk. A4 No.52, Mejen, Desa Pedagangan,
Dukuhwaru, Tegal, Jawa Tengah 52451
Nomor Telepon : 0811 2920 099
Email : office.rsik@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK baik dituangkan dalam PKS maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.

Rumah Sosial Kutub	Pemkab Tegal
	

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second line of faint, illegible text.



Faint text at the bottom left, possibly a signature or date.

2) Kesepakatan Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap di sampaikan kepada PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini di buat dengan itikad baik untuk di patuhi dan di laksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


SUHITO

PIHAK KESATU,


UMI AZIZAH

Rumah Sosial Kutub	Pemkab Tegal
